



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.B/2018/PN Bnt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : ALPIYANOR alias ABAH AGUS bin KHAIRUL ;
Tempat lahir : Bintang Kurung ;
Umur/Tgl. Lahir : 49 tahun / 05 Agustus 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Manarap Tengah Rt .05 Rw. 003, Desa Manarap
Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,
Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;
- II Nama lengkap : MUSAHLI alias IMUH bin YUSUF ;
Tempat lahir : Madura ;
Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun / 23 Juli 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Laksana Intan gang Istiqlal Rt.13 Rw.01 Kelurahan
Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : Tidak sekolah ;

Terdakwa I. ALPIYANOR alias ABAH AGUS bin KHAIRUL ditangkap berdasarkan suatu perintah Nomor : Sprin-Kap/30/XI/2017/Reskrim, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 ;

Terdakwa II. MUSAHLI alias IMUH bin YUSUF ditangkap berdasarkan suatu perintah Nomor : Sprin-Kap/31/XI/2017/Reskrim, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 ;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, tanggal 8 Februari 2018, No. 12/Pen.Pid/2018/PN Bnt tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, tanggal 8 Februari 2018, No. 12/Pen.Pid/2018/PN Bnt tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah mendengar keterangan para terdakwa dipersidangan, yang tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu para terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri para terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan para saksi dan para terdakwa dipersidangan ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan tertanggal 8 Maret 2018 dengan No. Reg.Perkara : : PDM-04 /Barsel/Epp.2/01/2018, yang isi tuntutananya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Alpiyanor alias Abah Agus Bin Khairul dan terdakwa II Musahli alias Imuh Bin Yusuf, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penadahan*", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Alpiyanor alias Abah Agus Bin Khairul dan terdakwa II Musahli alias Imuh Bin Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 30;
- 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 24;
- 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 19;
- 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 18;
- 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 17;
- 1 (satu) biji kunci scok ukuran 24;
- 1 (satu) biji kunci L ukuran 8;
- 1 (satu) biji kunci L ukuran 10;
- 2 (dua) biji stang ukuran.
- 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji isi 12 Kg warna biru dan ungu;
- 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji isi 3 Kg Warna Hijau ;
- 1 (satu) buah potongan besi plat Arm EXSAVATOR warna kuning ;
- 1 (satu) set alat las / blender pemotong besi;
- 1 (satu) set takal / katrol warna hijau;
- 2 (dua) buah tabung Oksigen;
- 5 (lima) biji Pen Root;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah klotok cis ukuran panjang \pm 4,5 meter warna kuning beserta mesinnya

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah klotok Shanghai 26 /260 ukuran panjang \pm 12 meter lebar 2 meter warna biru beserta mesinnya,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ahmate Bin Mad Janang

- 1 (satu) buah Klotok ukuran panjang \pm 10,5 meter lebar 1,5 meter warna hijau putih beserta mesinnya,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mistarji Bin Hilal Katiri

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan (*pleadoo*) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I Alpiyanor alias Abah Agus Bin Khairul bersama-sama dengan terdakwa II Musahli alias Imuh Bin Yusuf pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi bulan September 2017 sekitar jam 08.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian di Danau Palui Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berhak memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I mengetahui ada 1 (satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning yang sedang tenggelam dalam lumpur di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian Danau Palui Kel. Jelapat Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah dari Sdra Mursidi (DPO) yang menginformasikan bahwa ada alat berupa Excavator sedang terdampar di Danau Palui Kel. Jelapat kemudian terdakwa I diajak Sdra Mursidi menemui saksi Handy Alias Abah Imron (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya yang mengaku sebagai menjaga 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian Danau Palui Kel. Jelapat Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah, maksud tujuan terdakwa I menemui saksi Handy Alias Abah Imron menanyakan kebenaran ada alat yang di Danau Palui yang di jaga oleh saksi Handy Alias Abah Imron lalu saksi Handy Alias Abah Imron membenarkan 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning dia yang mengaku sebagai penjaga alat berat tersebut dan bercerita selama menjaga tidak di bayar oleh pemiliknya dan saksi Handy Alias Abah Imron mengatakan kepada terdakwa I kalau ada orang yang membayar kerugian saksi Handy alias Abah Imron untuk menjaga alat sebesar Rp 30.000.000.00 (Tiga puluh juta rupiah) maka saksi Handy alias Abah Imron akan menyerahkan alat berat 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning tersebut kepada yang mau membayar ganti kerugian tersebut dan terserah mau diapakan kemudian terdakwa I berminat untuk mengambil dan menguasainya lalu terdakwa I dan saksi Handy Alias Abah Imron sepakat untuk mengecek keberadaan alat berupa 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning yang sedang tenggelam dalam lumpur di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian Danau Palui Kel. Jelapat Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah tersebut. kemudian keesokan harinya terdakwa I bersama saksi Handy alias Abah Imron pergi untuk mengecek ke tempat alat berat tersebut berada setelah melihat bahwa benar ada alat berat dimaksud, kemudian terdakwa I pergi ke Banjarmasin untuk menawarkan alat berat berupa 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II lalu terdakwa II berminat untuk memilikinya dan bersedia membayar jaga alat berat yang dimaksudkan oleh saksi Handy alias Abah Imron jika surat menyuratnya lengkap selanjutnya terdakwa I kembali menemui saksi handy alias Abah Imron dirumahnya dan menego harga kepada saksi Handy Alias Abah Imron dan sepakat membayar Rp. 20.000.000.00 (Dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa I mendatangi alat berat tersebut dan langsung melepas alat Rut kiri kanan, Rut aram dan Rut Baket serta kompa Hidrolik dengan menggunakan kunci pas milik terdakwa I selanjutnya bagian alat berat tersebut terdakwa I bawa sendiri ke Banjarmasin ketempat terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II datang ke Buntok mendatangi saksi Handy Alias Abah Imron untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah) kepada saksi Handy Alias Abah Imron dan terdakwa I berjanji sisanya Rp 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) jika alat sudah selesai diangkut ke Banjarmasin setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengecek kembali alat berat tersebut dan setelah mengecek terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang kembali ke Banjarmasin. Selanjutnya 2 (Dua) hari kemudian terdakwa II ke Buntok dengan membawa tabung Oksigen sebanyak 30 (Tiga puluh) biji, 2 (Dua) biji Tabung Elbiji isi 12 Kg serta 2 (Dua) biji Tabung Elbiji isi 3 Kg, 1 (Satu) set Katrol/takal dan peralatan alat blender untuk memotong motong 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning tersebut, lalu terdakwa II yang dibantu oleh 2 (dua) orang buruh kemudian mulai memotong-motong alat berat berupa excavator merk Sumi Tomo tipe SH210-5 warna kuning dengan menggunakan alat blender dengan oksigen dan dipadu oleh gas elpiji sehingga menghasilkan alat las untuk memotong besi alat berat hingga alat berat tersebut menjadi beberapa bagian potongan besi bekas atau besi tua namun karena debit air sedang surut maka potongan bagian alat berat tersebut terdakwa II titipkan kepada saksi Handy alias Abah Imron hingga debit air sungai naik sehingga memudahkan mengangkut potongan bagian alat berat tersebut menggunakan kelotok, selanjutnya ketika debit air sungai sudah naik terdakwa I mencari buruh untuk memuat potongan alat berat tersebut sampai ke pelabuhan lalu diangkut lagi menggunakan 2 buah mobil truk ke Banjarmasin untuk dijual dan sesampainya di Banjarmasin potongan alat berat tersebut oleh terdakwa II jual kepada orang lain yang berminat membelinya dan dihargai dengan harga Rp. 3.700,- per kilo sedangkan potongan alat berat tersebut memiliki bobot keseluruhan kurang lebih 6 ton sehingga terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 22.200.000,- sedangkan bagian mesin dan rut excavator tersebut laku terjual Rp. 45.000.000,- dan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa I sebagai upah atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa I.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil alat berat berupa 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning dengan cara dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning tersebut diketahui milik saksi Bonafitius Irmawan Rifandi alias Andi dan dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi tersebut, mengakibatkan saksi Bonafitius Irmawan Rifandi alias Andi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I Alpiyanor alias Abah Agus Bin Khairul bersama-sama dengan terdakwa II Musahli alias Imuh Bin Yusuf pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi bulan September 2017 sekitar jam 08.00 wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian di Danau Palui Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berhak memeriksa dan mengadili, *orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I mengetahui ada 1 (satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning yang sedang tenggelam dalam lumpur di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian Danau Palui Kel. Jelapat Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah dari Sdra Mursidi (DPO) yang menginformasikan bahwa ada alat berupa Excavator sedang terdampar di Danau Palui Kel. Jelapat kemudian terdakwa I diajak Sdra MURSIDI menemui saksi Handy Alias Abah Imron (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya saksi Handy Alias Abah Imron di Jelapat yang mengaku sebagai menjaga 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian Danau Palui Kel. Jelapat Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah, maksud tujuan terdakwa I menemui saksi Handy Alias Abah Imron menanyakan kebenaran ada alat berat di Danau Palui yang di jaga oleh saksi Handy Alias Abah Imron lalu saksi Handy Alias Abah Imron membenarkan 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning dia yang mengaku sebagai penjaga alat berat tersebut dan bercerita selama menjaga tidak di bayar oleh pemiliknya dan saksi Handy Alias Abah Imron mengatakan kepada terdakwa I kalau ada orang yang membayar kerugian saksi Handy alias Abah Imron untuk menjaga alat sebesar Rp 30.000.000.00 (Tiga puluh juta rupiah) maka saksi Handy alias Abah Imron akan menyerahkan barang berupa alat berat 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning kepada yang mau membayar ganti kerugian tersebut dan terserah mau diapakan kemudian terdakwa I mengecek ke tempat alat berat tersebut berada setelah melihat alat berat dimaksud terdakwa I pergi kebanjarmasin untuk menawarkan alat berat berupa 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning kepada terdakwa II lalu terdakwa II berminat untuk membayar uang jaga alat berat yang dimaksudkan di tukar dengan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator selanjutnya terdakwa I kembali menemui saksi Handy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Abah Imron dirumahnya sepakat membayar Rp. 20.000.000.00 (Dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa I mendatangi alat berat tersebut dan langsung melepas alat Rut kiri kanan, Rut aram dan Rut Baket serta kompa Hidrolik dengan menggunakan kunci pas milik terdakwa I selanjutnya bagian alat berat tersebut terdakwa I bawa sendiri ke Banjarmasin ketempat terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II datang kebuntok mendatangi saksi Handy Alias Abah Imron untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah) kepada saksi Handy Alias Abah Imron dan terdakwa I berjanji sisanya Rp 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) jika alat sudah selesai diangkut ke Banjarmasin lalu alat berat tersebut dipotong dan dibawa ke Banjarmasin untuk dijual dan sesampainya di banjarmasin potongan alat berat tersebut terdakwa II jual kepada orang lain yang berminat membelinya dan dihargai dengan harga Rp. 3.700,- per kilo sedangkan potongan alat berat tersebut memiliki bobot keseluruhan kurang lebih 6 ton sehingga terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 22.200.000,- sedangkan bagian mesin dan rut excapator tersebut laku terjual Rp. 45.000.000,- dan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa I sebagai upah atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa I.

Bahwa para terdakwa mengetahui alat berat tersebut bukan milik saksi Handy Alias Abah Imron dan para terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan saksi Handi alias Abah Imron yang menyerahkan barang bukan miliknya dan tanpa persetujuan pemiliknya adalah merupakan perbuatan tindak pidana tetapi para terdakwa tetap menukarkan alat berat tersebut dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang dianggap sebagai upah jaga saksi Handy als. Abah Imron dan para terdakwa mengetahui bahwa harga alat berat tersebut apabila dibeli dengan harga dan melalui distributor alat berat jenis excavator tersebut dipasaran adalah lebih dari Rp. 20.000.000,- ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dibawah sumpah menurut agama / kepercayaannya masing-masing menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ROMAJI bin ASBULLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I namun tidak kenal dengan terdakwa II, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi pernah mengangkut sisa potongan alat berat Excavator ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September tahun 2017 yang saksi lupa tanggalnya, sekitar pukul 14.00 Wib di Danau Palui, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengangkut potongan alat berat tersebut adalah terdakwa I. Alpiyanor alias Abah Agus ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggalnya lupa dibulan September 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi sedang merendam paekat di pinggir sungai Barito tiba-tiba Alpiyanor als. Abah Agus (terdakwa I) menelpon saksi dan meminta saksi untuk mengangkut potongan alat berat exavator yang ada di Palui, kemudian saksi berangkat dari rumah untuk menemui sdr MISTARJI dan mengatakan kepadanya bahwa Alpiyanor als. Abah Agus (terdakwa I) ada menelpon saksi untuk mengangkut besi potongan alat berat lalu saksi mengajak sdr. MISTARJI untuk bekerja mengangkutnya. Esok harinya saat di kebun rotan, saksi dan sdr. MISTARJI ada bertemu dengan kawan-kawan sebanyak 10 orang dan berunding untuk ikut bekerja mengangkut potongan besi tersebut. lalu saksi kembali menghubungi Alpiyanor als. Abah Agus dan membicarakan masalah upah/gaji, dan setelah sepakat selang satu hari kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 09.00 Wib saksi berangkat ke Danau Palui dengan menggunakan klotok. Setelah tiba di danau Palui saksi mengangkut potongan besi dengan menggunakan klotok besar mesin dumping 20 dan membawanya ke Pelabuhan yang ada di danau sadar. Saksi berada di Danau Palui selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan mengangkut potongan besi tersebut dengan cara melangsir sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Setelah selesai mengangkut potongan besi tersebut sdr. MISTARJI yang menerima upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang membayar ketika itu adalah sdr. EKI sambil berkata ini uang titipan dari Abah Agus untuk sisanya nanti apabila urusannya sudah selesai, setelah itu saksi pulang ke Bintang Kurung. Sekitar 1 hari kemudian uang sisa pembayaran upah dititip lewat klotok warga Bintang Kurung kepada saksi yaitu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu uang tersebut dibagi rata orang 10 dan masing-masing mendapatkan Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah menerima gaji/upah tersebut saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya ;
- Bahwa klotok yang dipergunakan mengangkut potongan alat berat tersebut adalah milik sdr. TRISNO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat yang dipotong-potong tersebut ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi MISTARJI bin HILAL KATIRI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I namun tidak kenal dengan terdakwa II, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi pernah mengangkut sisa potongan alat berat Excavator ;
- Bahwa yang menyuruh/mengajak saksi untuk bekerja mengangkutpotongan alat berat tersebut adalah sdr. RAMAJI yang katanya disuruh oleh Alpiyanor alias Abah Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa I) ;

- Bahwa kejadian tersebut pada bulan September tahun 2017 yang saksi lupa tanggalnya, sekitar pukul 14.00 Wib di Danau Palui, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan September 2017 tanggalnya lupa sekitar pukul 18.00 Wib, sdr ROMAJI datang kerumah saksi dan mengajak saksi bekerja untuk mengangkut potongan besi yang katanya disuruh oleh Alpiyanor als. Abah Agus (terdakwa I). Esok harinya saat di kebun rotan, saksi dan sdr. MISTARJI ada bertemu dengan kawan-kawan sebanyak 10 orang dan berunding untuk ikut bekerja mengangkut potongan besi tersebut. lalu sdr. ROMAJI kembali menghubungi Alpiyanor als. Abah Agus dan membicarakan masalah upah/gaji, dan setelah sepakat selang satu hari kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 09.00 Wib saksi berangkat ke Danau Palui dengan menggunakan klotok. Setelah tiba di danau Palui saksi mengangkut potongan besi dengan menggunakan klotok besar mesin dumping 20 dan membawanya ke Pelabuhan yang ada di Danau Sadar. Saksi berada di Danau Palui selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan mengangkut potongan besi tersebut dengan cara melangsir sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Setelah selesai mengangkut potongan besi tersebut saksi yang menerima upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang membayar ketika itu adalah sdr. EKI sambil berkata ini uang titipan dari Abah Agus untuk sisanya nanti apabila urusannya sudah selesai, setelah itu saksi pulang ke Bintang Kurung. Sekitar 1 hari kemudian uang sisa pembayaran upah dititip lewat klotok warga Bintang Kurung kepada sdr. ROMAJI yaitu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu uang tersebut dibagi rata orang 10 dan masing-masing mendapatkan Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah menerima gaji/upah tersebut saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya ;
- Bahwa klotok yang dipergunakan untuk mengangkut potongan alat berat tersebut adalah milik sdr. TRISNO ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik alat berat yang dipotong tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang memotong alat berat tersebut ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi AHMATE bin MADJANANG :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan kapal/klotok milik saksi telah disewa dan ternyata dipergunakan untuk mengangkut barang curian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar awal bulan September 2017, di Buntok seberang Rt.22 Rw.01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa yang menyewa klotok milik saksi adalah sdr. MURSIDI dan sdr. RONI dengan sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sewa kelotok tersebut sudah dibayar namun saksi tidak ingat siapa yang membayar diantara sdr. MURSIDI dan sdr. RONI ;
- Bahwa sdr. MURSIDI dan sdr. RONI tidak ada memberi tahu tujuan apa menyewa kelotok saksi dan saksi juga tidak ada menanyakan tujuan mereka menyewa kelotok milik saksi, karena saksi kenal dengan sdr. RONI yang merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa kelotok milik saksi dipergunakan untuk mengangkut Pen Root alat berat Exavator hasil dari pencurian di Danau Palui dari pihak penyidik ;
- Bahwa kelotok milik saksi bukan khusus untuk disewa/dipinjam tetapi saksi pergunakan sendiri untuk mengantar dan menjemput guru-guru dan anak-anak sekolah dari seberang sungai Barito
- Bahwa ciri-ciri kelotok milik saksi adalah kelotok berukuran panjang 12 meter dan lebar 2 meter dengan mesin Shanghai 26/260 ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi MISRIYANOR alias ABAH ANTI bin KHAIRUL :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah mengantar bahan makanan dan mengangkut Tabung Oksigen dan Tabung Elpiji ke Danau Palui, dan saksi ada diberitahu oleh pihak Polsek Dusun Selatan bahan makanan dan tabung yang saksi antar tersebut terkait tindak pidana pencurian alat berat jenis exavator merk Sumitomo yang terjadi di Danau Palui ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2017 saksi lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 10.00 Wib, di Desa Danau Palui Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengangkut tabung oksigen dan tabung elpiji adalah Alpiyanor alias Abah Agus (terdakwa I) atas perintah Musahli alias Imuh (terdakwa II) ;
- Bahwa saksi mengangkut tabung oksigen dan tabung elpiji sebanyak 5 kali, tidak sampai satu hari, dari muara Danau Palui menuju ketempat parkir alat berat Exavator tersebut dan pemilik tabung oksigen maupun tabung elpiji adalah Musahli alias Imuh ;
- Bahwa cara saksi membawa tabung oksigen dan tabung Elpiji dengan dipikul dari muara Danau Palui ketempat lokasi Exavator ;
- Bahwa saksi mendapat upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), begitu juga teman saksi mendapat upah seperti saksi ;
-
- Bahwa tabung yang saksi angkut tabung Oksigen 5 tabung, dan tabung Elpiji 4 tabung ;
- Bahwa selang 1 (satu) hari setelah mengangkut tabung saksi ditelpon Musahli alias Imuh (terdakwa II) dan disuruh mengantar bahan makanan dan minuman ke Danau Palui ;
- Bahwa saksi mengantar bahan makanan dan minuman ke Danau Palui selama 7 (tujuh) hari dan saksi mengantarnya setiap hari, saksi diberi upah oleh Musahli alias Imuh (terdakwa II) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengantar bahan makanan saksi ada melihat Musahli alias Imuh (terdakwa II) sedang memotong alat berat excavator dengan menggunakan blender / las yang didorong oleh Elpiji dan Oksigen ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Excavator yang dipotong dan saksi ada mengangkutnya dari lokasi tumpukan potongan besi alat berat excavator dibawa ke klotok atas suruhan Alpiyanor alias Abah Agus (terdakwa I) ;
- Bahwa saksi ikut mengangkut selama 2 (dua) hari dan mendapat upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi BONIFATIUS IRMAWAN RIFANDI, SH. bin OEDI TJAHDADI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya Excavator merk Sumi Tomo Type SH210-5 milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar awal bulan September 2017, di daerah Danau Palui Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa hilangnya Excavator milik saksi pada waktu saksi sedang mengerjakan project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian, dan pada saat proyek berjalan 1 (satu) unit excavator merk Sumo Tomo tipe SH210-5 mengalami musibah yaitu amblas ke lumpur dan terendam air sehingga tidak dapat dipakai atau dioperasikan lagi, kemudian setelah proyek selesai saksi coba lakukan proses demobilisasi via LCT namun tidak berhasil mengevakuasi excavator tersebut karena mesin tidak hidup dan kondisi alam yang tidak memungkinkan sehingga excavator tersebut ditinggalkan di lokasi. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 saksi menyuruh operator excavator yaitu sdr. Manungkalit untuk mengecek alat berat ke Danau Palui dan ternyata alat berat tersebut sudah tidak ada ditempat, yang tersisa hanya semen conter waight, lalu sdr Manungkalit melaporkan kejadian tersebut pada saksi dan selanjutnya saksi menyuruh sdr Manungkalit untuk mencari informasi yang jaga alat berat tersebut yaitu Abah Said atau kepala padang, dan saksi mendapat informasi bahwa alat berat milik saksi tersebut yang menjaganya beralih dari Abah Said kepada Abah Imron, lalu saksi melalui telpon menghubungi Abah Imron yang menjelaskan pada saksi bahwa ia pernah didatangi oleh operator excavator Hyundai yang bernama Tarmijo yang atas perintah sdr. Andin (pemilik excavator Hyundai) menanyakan berapa lagi upah jaga alat berat yang sudah dibayar dan yang belum dibayar. Abah Imron juga menjelaskan pernah ditelpon sdr. Andin yang berpesan pada Abah Imron jika ada orang yang membayar sisa upah jaga alat berat milik saksi dan membayar semuanya maka abah Imron menyerahkan tanggung jawab jaga alat berat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Dusun Selatan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi mendapat keterangan dari warga setempat alat berat excavator itu telah dimutilasi atau dipotong potong seseorang dengan blender las pada awal bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 kemudian dibawa ke arah Sungai Barito dengan menggunakan perahu klotok ;

- Bahwa yang menjaga alat berat tersebut adalah Abah Said dan Kepala Padang yang saksi bayar untuk menjaga alat berat tersebut selama saksi tinggal di lokasi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. Andin adalah saksi menyewa alat berat exavator Hyundai dari sdr. Andin dan masalah alat berat yang ditinggal di Danau Palui tidak ada tanggung jawab sdr. Andin ;
- Bahwa saksi menyuruh Abah Said dan Kepala Padang untuk bertanggungjawab menjaga Exavator milik saksi dan saksi membayar / memberi upah kepada Abah Said ;
- Bahwa Abah said tidak pernah melaporkan tentang hilangnya Exavator milik saksi kepada saksi
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil / memotong exavator milik saksi ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi HANDY alias ABAH IMRON bin RUDIANSYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian alat berat exavator merk Sumi Tomo Tipe SH210-5 milik Pak Andi, yang dilakukan oleh Alpiyanor alias Abah Agus (terdakwa I) dan Musahli Alias Imuh (terdakwa II) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada bulan September 2017 sekitar pukul 08.00 Wib di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian di Danau Palui Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Awalnya saksi menjaga alat berat berupa 1 (satu) unit exavator yang tenggelam dalam lumpur di project cetak sawah, lalu saksi didatangi oleh sdr. Mursidi dan seorang lagi yang mengaku bernama Abah Agus (Terdakwa I) yang menanyakan apa benar saksi yang menjaga alat berat tersebut dan saksi membenarkan bahwa saksi yang menjaganya dan saksi bercerita selama menjaga tidak dibayar oleh pemiliknya dan saksi bilang pada Abah Agus (terdakwa I) kalau ada yang mau membayar kerugian selama menjaga yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan saksi serahkan alat berat exavator tersebut kepada orang yang mau membayar upah saksi, dan akan diapakan terserah orang yang mau membayar tersebut. Lalu Abah Agus (terdakwa I) berminat untuk mengambil dan menguasai exavator tersebut lalu kami sepakat untuk mensurvei keberadaan exavator tersebut. Kemudian esok harinya saat berada dilanting saksi didatangi Abah Agus (terdakwa I), bersama sdr. Mursidi, sdr. Ekky dan sdr. Misriannor alias Abah Anti dan diajak ke tempat alat berat axavator tersebut untuk mengeceknya, setelah melihat saksi menyuruh Abah Agus (terdakwa I) untuk menghubungi sdr. Andin untuk konfirmasi alat berat berupa 1 (satu) unit Exavator merk Sumi Tomo Tipe SH210-5 warna kuning, lalu kami pulang kerumah masing-masing. Beberapa hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Abah Agus (terdakwa I) datang dan minta ijin untuk mengambil Rut kiri kanan dan Rut aram dan Rut Baket serta Kompa Hidrolik dibantu oleh sdr. Mursidi, sdr. Ekky, dan Abah Anty dan sewaktu saksi serta sdr. Roni yang sedang berada di lokasi cetak sawah diminta tolong untuk mengangkat dan menaikkan ke klotok kemudian dibawa ke pelabuhan Jelapat dan selanjutnya di bawa ke Banjarmasin oleh Abah Agus (terdakwa I). Selanjutnya Abah Agus (terdakwa I) datang lagi ke Buntok dan membayar saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berjanji kekurangannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayar setelah mengambil badan alat berat tersebut. Kemudian alat berat tersebut dipotong potong menjadi barang bekas atau besi tua, lalu saksi disuruh Musahli Alias Imuh (terdakwa II) untuk menjaga potongan potongan tersebut dan diupah sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) selama 22 hari

- Bahwa alasan saksi menyuruh orang lain menguasai alat berat tersebut karena saksi tidak dibayar oleh pemilik alat berat tersebut ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Abah Said dengan upah sehari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dibayar oleh Alpiyanor untuk penyerahan alat berat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan 2 (dua) kali pembayaran pertama saya menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik alat berat untuk menyerahkan exavator tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa uang hasil dari exavator tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari saksi dengan keluarga ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. ALPIYANOR alias ABAH AGUS bin KHAIRUL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa dan Musahli Alias Imuh (terdakwa II) melakukan pencurian alat berat 1 (satu) unit excavator merk Sumi Tomo type SH210-5 ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awal bulan September 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian di Danau Palui, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya terdakwa dapat informasi dari Saudara Mursidi kemudian terdakwa diajak bertemu dengan Handy yang mengaku menjaga alat berat tersebut dan menurut Handy selama menjaga alat berat tersebut pemiliknyanya tidak pernah membayar Handy, kemudian Handy mengatakan kepada terdakwa kalau ada orang yang membayar kerugian Handy selama menjaga alat berat tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat tersebut diserahkan kepada orang yang membayar mendengar perkataan Handy, terdakwa berminat dan terdakwa sepakat untuk survei alat berat tersebut setelah melihat alat berat tersebut terdakwa berangkat ke Banjarmasin untuk menawarkan alat berat tersebut, di Banjarmasin terdakwa menemui beberapa pangkalan besi tua tidak ada yang berminat hanya Musahli yang berminat dan mau membayar Terdakwa, kemudian terdakwa nego dengan Handy dan sepakat dengan membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan Musahli datang ke Buntok menemui Handy untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar jika alat berat tersebut sudah selesai diangkut ke Banjarmasin ;

- Bahwa cara terdakwa mengambil alat berat tersebut dengan menggunakan alat kunci terdakwa melepas rut kiri kanan, rut aram dan rut baket serta pompa hidrolik ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari menjual 1 (satu) unit excavator merk Sumi Tomo type SH210-5 dan terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Musahli (terdakwa II) dan terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa bertindak selaku makelar ;
- Bahwa cara terdakwa menjual kepada Musahli (terdakwa II) dengan cara terdakwa lepas dulu sebagian alat berat tersebut sebagai bukti untuk diperlihatkan kepada Musahli (terdakwa II) ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. MUSAHLI alias IMUH bin YUSUF telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan terdakwa dan Alpiyanor alias Abah Agus (terdakwa I) melakukan pencurian alat berat 1 (satu) unit excavator merk Sumi Tomo type SH210-5 ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awal bulan September 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian di Danau Palui, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya Alpiyanor menemui terdakwa menawarkan alat berat 1 (satu) unit excavator tersebut setelah terdakwa menanyakan surat-suratnya Alpiyanor mengatakan ada, sehingga terdakwa berminat untuk membeli alat berat tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh Alpiyanor untuk melepaskan sebagian dari alat berat tersebut yaitu berupa rut kiri kanan, rut aram dan rut baket serta pompa hidrolik dan Alpiyanor menyanggupinya, beberapa hari kemudian Alpiyanor membawa alat berat yang sudah dilepaskan untuk diperlihatkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Alpiyanor berangkat ke Buntok untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Handy sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah alat berat tersebut sudah selesai diangkut ke Banjarmasin ;
- Bahwa terdakwa memperoleh alat berat tersebut dengan cara memotong menggunakan alat blender dan oksigen dipadukan dengan gas elpiji sehingga alat berat tersebut menjadi barang bekas atau besi tua dan peralatan tersebut terdakwa bawa dari Banjarmasin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah alat berat tersebut dipotong tidak langsung dibawa ke Banjarmasin karena pada saat itu air sungai sedang surut potongan alat berat tersebut saya titipkan kepada Handy dengan upah perhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa potongan alat berat tersebut rencananya akan terdakwa jual di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan harga perkilo sebesar Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah merima uang keseluruhan dari menjual alat berat tersebut sebesar Rp 67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan terdakwa mengalami kerugian karena banyaknya biaya operasional yang terdakwa keluarkan ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pengepul besi tua atau barang bekas;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa :

- 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 30;
- 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 24;
- 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 19;
- 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 18;
- 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 17;
- 1 (satu) biji kunci scok ukuran 24;
- 1 (satu) biji kunci L ukuran 8;
- 1 (satu) biji kunci L ukuran 10;
- 2 (dua) biji stang ukuran.
- 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji isi 12 Kg warna biru dan ungu;
- 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji isi 3 Kg warna hijau ;
- 1 (satu) buah potongan besi plat Arm EXSAVATOR warna kuning ;
- 1 (satu) set alat las / blender pemotong besi;
- 1 (satu) set takal / katrol warna hijau;
- 2 (dua) buah tabung Oksigen;
- 5 (lima) biji Pen Root.
- 1 (satu) buah klotok cis ukuran panjang \pm 4,5 meter warna kuning beserta mesinnya
- 1 (satu) buah klotok Shanghai 26 /260 ukuran panjang \pm 12 meter lebar 2 meter warna biru beserta mesinnya
- 1 (satu) buah klotok ukuran panjang \pm 10,5 meter lebar 1,5 meter warna hijau putih beserta mesinnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan para terdakwa melakukan pencurian alat berat 1 (satu) unit excavator merk Sumi Tomo type SH210-5 ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi awal bulan September 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian di Danau Palui, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya Alpiyanor menemui Musahli menawarkan alat berat 1 (satu) unit excavator tersebut setelah Musahli menanyakan surat-suratnya Alpiyanor mengatakan ada, sehingga Musahli berminat untuk membeli alat berat tersebut. Kemudian Musahli menyuruh Alpiyanor untuk melepaskan sebagian dari alat berat tersebut yaitu berupa rut kiri kanan, rut aram dan rut baket serta pompa hidrolik dan Alpiyanor menyanggupinya, beberapa hari kemudian Alpiyanor membawa alat berat yang sudah dilepaskan untuk diperlihatkan kepada Musahli, selanjutnya Musahli dan Alpiyanor berangkat ke Buntok untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Handy sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah alat berat tersebut sudah selesai diangkut ke Banjarmasin ;
- Bahwa benar Musahli memperoleh alat berat tersebut dengan cara memotong menggunakan alat blender dan oksigen dipadukan dengan gas elpiji sehingga alat berat tersebut menjadi barang bekas atau besi tua dan peralatan tersebut terdakwa Musahli bawa dari Banjarmasin ;
- Bahwa benar setelah alat berat tersebut dipotong tidak langsung dibawa ke Banjarmasin karena pada saat itu air sungai sedang surut potongan alat berat tersebut terdakwa Musahli titipkan kepada Handy dengan upah perhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar potongan alat berat tersebut rencananya akan terdakwa Musahli jual di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan harga perkilo sebesar Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa Musahli telah merima uang keseluruhan dari menjual alat berat tersebut sebesar Rp 67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa Musahli tidak mendapatkan keuntungan dan terdakwa Musahli mengalami kerugian karena banyaknya biaya operasional yang terdakwa Musahli keluarkan ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pengepul besi tua atau barang bekas;
- Bahwa benar para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut, para terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif*, yaitu :

Dakwaan Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara *alternatif*, maka bentuk dakwaan demikian memberikan hak kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri para terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, terhadap para terdakwa lebih tepat untuk dikenakan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa* ;
2. *Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* ;
3. *Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan* ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan para terdakwa / rangkaian perbuatan para terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Barang siapa* :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "*Barang siapa*" ini menunjuk kepada subjek hukum yaitu pelaku yang diajukan kedepan persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa ke muka persidangan yang di awal persidangan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya yang ternyata identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa dan para terdakwa juga telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum. Selain dari pada itu dari pengamatan Majelis Hakim ternyata bahwa terdakwa I. ALPIYANOR alias ABAH AGUS Bin KHAIRUL dan terdakwa II. MUSAHLI alias IMUH bin YUSUF adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, serta sehat akal pikirannya, sehingga tergolong memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa dikaitkan dengan keterangan para terdakwa sendiri, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini dengan demikian maka unsur *Barang siapa* telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad.2. Unsur *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menegaskan " dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yaitu "*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu*" ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam dalam suatu tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukan (Pleger), menyuruh melakukan (doen plegen), atau turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. (R. SOESILO, KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Hal. 73) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum dan yang harus dibuktikan di sini adalah apakah para terdakwa sebagai orang yang melakukan (Pleger),atau menyuruh melakukan (doen plegen), atau turut melakukan (medepleger) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa unsur yang paling relevan untuk diterapkan dalam unsur ini adalah sub unsur "orang yang turut melakukan (medepleger)" karena perbuatan para terdakwa dimana terungkap dipersidangan yaitu karena perbuatan terdakwa I yang terlebih dahulu menemui saksi handy dengan menanyakan apa benar saksi handy yang menjaga alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning yang sedang tenggelam dalam lumpur di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian Danau Palui Kel. Jelapat Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah, saksi Handy membenarkan 1 (satu) unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning yang menjaga dan saksi Handy mengatakan selama menjaga tidak di bayar oleh pemiliknya dan saksi Handy bilang kepada terdakwa I kalau ada orang yang membayar kerugian saksi Handy untuk menjaga alat sebesar Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) akan saksi Handy serahkan kepada orang yang mau membayar upah jaga saksi Handy, mau diapain terserah orang yang mau membayar upah saksi Handy kemudian terdakwa I berminat untuk mengambil dan menguasai dan kami sepakat untuk mensurvey keberadaan alat berupa 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning yang sedang tenggelam dalam lumpur di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian Danau Palui Kel. Jelapat Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah tersebut, setelah melihat dan terdakwa I menyuruh ABAH AGUS untuk menghubungi ANDIN untuk konfirmasi dengan permasalahan alat berat berupa 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning kemudian kami pulang kerumah masing masing. terdakwa I pergi ke Banjarmasin untuk menawarkan alat berat berupa 1 (Satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning kepada terdakwa II lalu terdakwa II berminat untuk membayar uang jaga alat berat yang dimaksudkan di tukar dengan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator selanjutnya terdakwa I kembali menemui saksi Handy alias Abah Imron dirumahnya sepakat membayar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa I mendatangi alat berat tersebut dan langsung melepas alat Rut kiri kanan, Rut aram dan Rut Baket serta pompa Hidrolik dengan menggunakan kunci pas milik terdakwa I selanjutnya bagian alat berat tersebut terdakwa I bawa sendiri ke Banjarmasin ketempat terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II datang ke Buntok mendatangi saksi Handy Alias Abah Imron untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Handy Alias Abah Imron dan terdakwa I berjanji sisanya Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) jika alat sudah selesai diangkut ke Banjarmasin lalu alat berat tersebut dipotong dan dibawa ke Banjarmasin untuk dijual.

Dalam peristiwa tersebut disini terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut dilakukan secara sadar (bewuste samenwerking)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan " telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur "*Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam unsur ini adalah bersifat *alternatif*, dimana apabila perbuatan si pelaku telah memenuhi salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning yang sedang tenggelam dalam lumpur di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian Danau Palui Kel. Jelapat Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah, Saksi Handy didatangi oleh terdakwa I menanyakan apa benar saksi Handy yang menjaga alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning yang sedang tenggelam dalam lumpur di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian Danau Palui Kel. Jelapat Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah. dan saksi Handy membenarkan 1 (satu) unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning saksi Handy yang menjaga dan saksi Handy bercerita selama menjaga tidak di bayar oleh pemiliknya dan saksi Handy memberitahukan kepada terdakwa I kalau ada orang yang membayar kerugian saksi Handy untuk menjaga alat sebesar Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) akan saksi Handy serahkan kepada orang yang mau membayar upah jaga saksi Handy, mau diapain terserah orang yang mau membayar upah saksi Handy kemudian terdakwa I berminat untuk mengambil dan menguasai dan kami sepakat untuk mensurvey keberadaan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning yang sedang tenggelam dalam lumpur di project cetak sawah milik TNI dan Departemen Pertanian Danau Palui Kel. Jelapat Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah tersebut, kemudian keesok harinya terdakwa I dan saksi Handy pergi ke ketempat alat berat tersebut mengecek keberadaan alat berat berada setelah melihat dan saksi Handy menyuruh terdakwa I untuk menghubungi ANDIN untuk konfirmasi dengan permasalahan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning kemudian kami pulang kerumah masing masing. terdakwa I pergi ke Banjarmasin untuk menawarkan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk SUMI TOMO Tipe SH210-5 warna kuning kepada terdakwa II lalu terdakwa II berminat untuk membayar uang jaga alat berat yang dimaksudkan di tukar dengan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator selanjutnya terdakwa I kembali menemui saksi Handy alias Abah Imron dirumahnya sepakat membayar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa I mendatangi alat berat tersebut dan langsung melepas alat Rut kiri kanan, Rut aram dan Rut Baket serta kompa Hidrolik dengan menggunakan kunci pas milik terdakwa I selanjutnya bagian alat berat tersebut terdakwa I bawa sendiri ke Banjarmasin ketempat terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kebuntok mendatangi saksi Handy Alias Abah Imron untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Handy Alias Abah Imron dan terdakwa I berjanji sisanya Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) jika alat sudah selesai diangkut ke Banjarmasin lalu alat berat tersebut dipotong dan dibawa ke Banjarmasin untuk dijual dan sesampainya di Banjarmasin potongan alat berat tersebut terdakwa II jual kepada orang lain yang berminat membelinya dan dihargai dengan harga Rp. 3.700,- per kilo sedangkan potongan alat berat tersebut memiliki bobot keseluruhan kurang lebih 6 ton sehingga terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 22.200.000,- sedangkan bagian mesin dan rut excavator tersebut laku terjual Rp. 45.000.000,- dan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa I sebagai upah atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa I ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berani mengambil alat berat berupa 1 unit excavator tersebut dikarenakan para terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang sebagaimana permintaan dari saksi Handy yang mengaku sebagai penjaga alat berat tersebut namun tidak pernah mendapatkan bayaran sebagai upah jaga dan pada waktu yang bersamaan datang para terdakwa yang berminat untuk menggantikan upah jaga alat berat tersebut kepada saksi Handy sehingga hak dan tanggung jawab atas alat berat tersebut berpindah kepada para terdakwa sedangkan diketahui bahwa saksi Handy bukan pemilik sah alat berat tersebut melainkan hanya disuruh untuk menjaga keberadaan alat berat tersebut dilokasi, namun saksi Handy seolah-olah sebagai pemegang hak atas barang tersebut dengan menentukan harga senilai Rp. 20.000.000,- sebagai pengganti upah jaga alat berat tersebut dan saksi Handy juga menganggap selama upah jaga belum dibayarkan oleh pemilik sah maka saksi Handy menganggap hak-hak atas alat berat tersebut adalah berada pada diri saksi Handy serta saksi Handy juga tidak memberitahukan kepada pemilik yang sah jika kepemilikan alat berat tersebut telah berpindah ke tangan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diperoleh fakta potongan excavator merk Sumi Tomo tipe SH210-5 warna kuning tersebut terdakwa II jual di Pelabuhan Trisakti kepada orang lain dengan harga Rp. 3.700,- per kilo nya sementara berat potongan alat berat tersebut adalah 6 ton sehingga uang yang terdakwa dapatkan adalah Rp. 22.200.000,- sedangkan mesin dan rut excavator dijual dengan harga Rp. 45.000.000,- sehingga total keseluruhan uang hasil penjualan potongan alat berat tersebut adalah Rp. 67.200.000,-.

Dengan demikian unsur *“Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan “* telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pema'af pada diri para terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan para terdakwa, karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN"

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan sudah dipandang layak dan pantas berdasarkan keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa selama para terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k KUHP, oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa lebih lama jangka waktunya daripada lamanya tahanan yang telah dijalani para terdakwa maka terhadap para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dimajukan dalam persidangan ini dianggap telah cukup dalam proses pemeriksaan terhadap perkara para terdakwa di persidangan, sehingga status barang bukti yang dimajukan di muka persidangan akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ALPIYANOR alias ABAH AGUS bin KHAIRUL dan Terdakwa II. MUSAHLI alias IMUH bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 30;
 - 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 24;
 - 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 19;
 - 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 18;
 - 1 (satu) biji kunci ring pas ukuran 17;
 - 1 (satu) biji kunci scok ukuran 24;
 - 1 (satu) biji kunci L ukuran 8;
 - 1 (satu) biji kunci L ukuran 10;
 - 2 (dua) biji stang ukuran.
 - 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji isi 12 Kg warna biru dan ungu;
 - 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji isi 3 Kg warna hijau ;
 - 1 (satu) buah potongan besi Plat Arm EXSAVATOR warna kuning ;
 - 1 (satu) set alat las / blender pemotong besi;
 - 1 (satu) set takal / katrol warna hijau;
 - 2 (dua) buah tabung Oksigen;
 - 5 (lima) biji Pen Root.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah klotok cis ukuran panjang \pm 4,5 meter warna kuning beserta mesinnya

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah klotok Shanghai 26 /260 ukuran panjang \pm 12 meter lebar 2 meter warna biru beserta mesinnya

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ahmate bin Mad Janang

- 1 (satu) buah klotok ukuran panjang \pm 10,5 meter lebar 1,5 meter warna hijau putih beserta mesinnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mistarji bin Hilal Katiri

6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018, oleh kami PRADITIA DANINDRA, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, AGUSTINUS, SH. dan JOHN RICARDO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYA PUTRA, SH.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMIANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan serta di hadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUSTINUS, SH.

PRADITIA DANINDRA, SH. MH

JOHN RICARDO, SH.

Panitera Pengganti,

IRWANSYAH JAYA PUTRA, SH.